

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Studi Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Bisnis Di Pasar Syariah Az-Zaitun 1 Kutisari Selatan Tenggilis Mejoyo Surabaya adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktik transaksi bisnis di dalam pasar syariah az-Zaitun 1 Kutisari Selatan Tenggilis Mejoyo Surabaya dan bagaimana keterkaitan praktik transaksi bisnis di dalam pasar syariah az-Zaitun 1 Kutisari Selatan Tenggilis Mejoyo Surabaya dengan konsep pasar dalam Islam.

Untuk menemukan jawaban dari masalah di atas maka penulis melakukan penelitian, adapun metode penelitiannya yaitu menggunakan metode kualitatif, selanjutnya data di analisis dengan tehnik deskriptif analisis, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul lalu ditarik kesimpulan dengan menggunakan pola berfikir deduktif.

Dari hasil penelitian di lapangan, dalam menjalankan kegiatan transaksi bisnis di pasar syariah az-Zaitun 1 terdapat 3 cara bentuk transaksi yaitu *pertama* cara transaksi jual beli, *kedua* cara penentuan harga dan *ketiga* cara penyerahan obyek atau barang. Dalam cara transaksi jual beli terdapat cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu adanya penjual yang menawarkan barang dagangannya kepada pembeli namun apa yang dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan, maka penulis menyimpulkan bahwa cara yang tersebut diatas sangat jauh dari prinsip pasar dalam Islam karena mencerminkan adanya perbuatan *tadlis* dan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam karena melanggar prinsip kejujuran dan kebenaran, serta melanggar prinsip menguntungkan dan kesukarelaan.

Sejalan dengan kesimpulan, penulis memberikan saran agar para penjual di pasar syariah az-Zaitun 1 hendaknya dalam menjalankan aktifitas jual belinya harus sesuai dengan syariat Islam yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Al Hadist, dan para pembeli diharapkan lebih pintar dan berhati-hati dalam memilih barang yang akan dibeli agar tidak merasa dirugikan serta kepada pihak pengelola, hendaknya mengawasi jalannya kegiatan transaksi agar tidak ada kecurangan yang dilakukan penjual terhadap pembeli.

Penulis